



PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2026**

Berdasarkan keputusan Direksi PT Central Omega Resources Tbk, ("Perseroan") sebagaimana dimaksud dalam surat No 245/KEP-DIR/IX/2026 tanggal 1 September 2026 dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam surat No. 246/KEP-DEKOM/IX/2026 tanggal 2 September 2026, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim untuk periode tahun buku 2026 sebesar Rp30,- per lembar saham, dengan total nilai dividen setinggi-tingginya sebesar Rp169.147.398.000,-.

No	Jadwal Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman jadwal dividen interim	3 September 2026
2	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	11 September 2026 15 September 2026
3	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	14 September 2026 16 September 2026
4	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (<i>Recording Date</i>)	15 September 2026
5	Pembayaran Dividen Interim	21 September 2026

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording date*) pada tanggal 15 September 2026 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 September 2026 ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen interim akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham yang berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham secara tertulis dan bermaterai Rp10.000,- kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Menara Tekno Lt 7, Jl. Fachrudin No 19 RT01/RW07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Telp 021-392 2332, email helpdesk1@sinartama.co.id, paling lambat tanggal 15 September 2026 pukul 15.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
4. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri maka pemotongan pajaknya disesuaikan dengan Peraturan Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* dari otoritas pajak negara asal) sebagai berikut:
 - a. Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada BAE Perseroan.
 - b. Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile* dari otoritas pajak negara asal) dikirimkan/diserahkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.Asli surat keterangan domisili tersebut telah diterima selambat-lambatnya tanggal 15 September 2026 pukul 16.00 WIB atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI untuk saham dalam penitipan kolektif. Tanpa adanya Surat Keterangan Domisili tersebut, Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPH pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
5. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang "Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha", maka dalam hal pembayaran dividen kepada penerima dividen berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dividen yang diterima penerima dividen yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dengan tanggal pencatatan/*recording date* 1 Maret 2021 dan setelahnya tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Dengan tidak lagi dipotong Pajak Penghasilan maka tidak ada lagi dokumen bukti potong dividen yang dibuat oleh emiten untuk penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri.
 - c. Selanjutnya dividen yang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun menjadi penghasilan bukan obyek pajak.
 - d. Agar dapat memenuhi ketentuan butir c diatas, penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri perlu mengisi formulir laporan realisasi investasi paling lambat akhir bulan Maret tahun depannya setelah tanggal dividen diumumkan oleh Emiten.
 - e. Apabila dividen dipergunakan untuk hal lain yang tidak memenuhi ketentuan investasi (sesuai butir c diatas) maka penerima dividen Orang Pribadi Dalam Negeri wajib menyetorkan PPH terutang secara mandiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran dividen oleh emiten.

Apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka berlaku ketentuan yang sama dengan Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri tanpa syarat.

Jakarta, 3 September 2026
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES TBK

Direksi